



**PUTUSAN**

**Nomor 294/PID/2020/PTSMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **M. ERPAN RIANA ALS. RIAN BIN DADANG;**  
Tempat lahir : Samboja;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 23 Juli 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pramuka RT 1 Kelurahan Argosari, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Dalam persidangan ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Rizal Rambe, S.H., M.H. dan Ikhsanur Fajri, S.H., para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "M. Rizal Rambe, S.H., M.H. & Rekan" beralamat di Jalan Ahmad Muksin nomor 24 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 19 Oktober 2020 pada register Nomor W18-U4/358/ HK.02.3/X/2020;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 21 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/49/I/2020/Ditresnarkoba;

Terdakwa **ditahan** dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 27 Januari 2020 Nomor SP.Han/48/I/2020/ Ditresnarkoba, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 11 Februari 2020 Nomor TAP-316/O.4.4/Enz.1/02/2020, sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 09 Maret 2020 Nomor 102/Pen.Pid/2020/PN Trg, sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 03 April 2020 Nomor 185/Pen.Pid/2020/PN Trg, sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 294/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, tanggal 12 Mei 2020 Nomor PRIN-204/O.4.12/Enz.2/05/2020, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 18 Mei 2020 Nomor 368/Pen.Pid/2020/PN Trg, sejak tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 16 Juni 2020 Nomor 460/Pen.Pid/2020/PN Trg, sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 28 Juli 2020 Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Trg, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Trg, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 4 November 2020 Nomor 1109/Pen.Pid/2020/PT SMR, sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 09 November 2020 Nomor 1125/Pen.Pid/2020/PT SMR, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur masing-masing tanggal 11 November 2020 Nomor 294/PID/2020/PT SMR, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 11 November 2020 Nomor 294/PID/2020/PT SMR, tentang hari dan tanggal sidang pertama;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Trg dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **surat dakwaan Penuntut Umum**, tanggal 01 Juli 2020, Nomor Register Perkara PDM-88/TNGGA/05/2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

## **Pertama:**

*Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 294/PID/2020/PT SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa M. ERPAN RIANA ALS RIAN BIN DADANG (Alm) bersama-sama dengan Ujang Waliana Als Ujang Bin Dadang (berkas tersendiri) dan Hendar (Dpo) pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan daerah Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Ujang (berkas tersendiri) menjual shabu kemudian Terdakwa datang ke rumah Ujang untuk membantu menjualkan shabu kepada pembeli dan mengantarkannya kemudian pada pukul 13.00 WITA Terdakwa melempar 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah berisi shabu di pinggir jalan daerah Samboja yang tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa diberi upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. Ujang setelah selesai melempar shabu tersebut. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Terdakwa kembali membantu Sdr. Ujang untuk memberikan shabu kepada pembeli yang Terdakwa ingat pada pagi hari sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa melempar 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah berisi shabu di pinggir jalan kurang lebih berjarak 2 (dua) kilometer dari rumah Terdakwa dan pada sore harinya sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali melempar shabu yang sebelumnya dimasukkan ke dalam botol minuman coffee di pinggir jalan daerah Gunung Lampu Samboja dan Terdakwa tidak tahu shabu tersebut untuk siapa karena jika diberikan langsung kepada pembeli, Terdakwa takut diketahui oleh polisi dan Terdakwa hanya melemparnya dengan sistem jejak setelah melempar kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ujang selanjutnya Sdr. Ujang yang menghubungi pembeli bahwa shabu sudah dilempar di daerah tertentu dan Terdakwa hanya disuruh melempar shabu saja di tempat tersebut dari arahan Sdr. Ujang dan mendapatkan upah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali melempar shabu kepada pembeli dan Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melemparkan shabu kepada pembeli kemudian pada

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 294/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam harinya Terdakwa disuruh Sdr. Ujang untuk mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke nomor Rek. A.n. Hendar dan Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan shabu yang akan disetorkan kepada Sdr. Hendar (DPO) yaitu sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mentransfer kepada Sdr. Hendar (DPO) bertempat di sebuah ATM daerah Samboja di depan SMP 2 Samboja. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WITA saat Terdakwa berada di kost daerah Sepinggan, Terdakwa ditelpon oleh kakaknya yang bernama Ai Rianti bahwa kakaknya yang bernama Sdr. Ujang Waliyana Als. Ujang Bin Dadang (Alm) ditangkap dan dibawa oleh anggota polisi. Setelah mendengar kabar tersebut saya pulang ke rumah memastikan bahwa kabar tersebut benar. Setelah sampai di rumah Terdakwa bertemu dengan saudara-saudaranya dan bercerita bagaimana kejadiannya sampai Sdr. Ujang Waliyana Als. Ujang Bin Dadang (Alm) ditangkap. Sekira pukul 21.00 WITA tanggal 21 Januari 2020 Terdakwa ditelpon oleh nomer yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa mengangkat telepon tersebut dan berkata, "INI SIAPA" nomer tersebut menjawab "Ini pak Hendra Pold, kamu di mana?" Saya menjawab "Kenapa?" Pak Hendra berkata "Mau di urus gak kakakmu Ujang? Kalo mau ketemuan di stadion Batakan", kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Iya saya ke sana". Sekira pukul 22.00 WITA di pinggir Jalan Mulawarman Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan tiba-tiba datang 2 mobil dengan 8 (delapan) orang anggota polisi kemudian Terdakwa mendekati mobil tersebut dan langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil berikut barang bukti berupa antara lain handphone yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Ujang yang sebelumnya Ujang telah ditangkap lebih dahulu dengan barang bukti dari sisa penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 34,42 (tiga puluh empat koma empat puluh dua) gram/bruto. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna dilakukan proses hukum; Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero) Cabang Damai Nomor: 05/10959.BAP/II/2020 tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Herlambang selaku Pimpinan Cabang Damai dengan basil penimbangan terhadap narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket tersebut seberat 34,42 (tiga puluh empat koma empat puluh dua) gram/brutto atau sama dengan 32,02 (tiga puluh dua koma nol dua) gram/netto dan terhadap barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram untuk pemeriksaan laboratories.

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 294/PID/2020/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pusat Laboratorium Forensik Jawa Timur di Surabaya dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab.: 1451/NNF/2020 tanggal 14 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabid. Labfor Polda Jatim dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung (+) positif methamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
**Atau Kedua:**

Bahwa Terdakwa M. ERPAN RIANA Als. RIAN BIN DADANG (Alm.) bersama-sama dengan Ujang Waliana Als Ujang Bin Dadang (berkas tersendiri) dan Hendar (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di jalan daerah Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Ujang (berkas tersendiri) menjual shabu kemudian Terdakwa datang ke rumah Ujang untuk membantu menjualkan shabu kepada pembeli dan mengantarkannya kemudian pada pukul 13.00 Wita Terdakwa melempar 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah berisi shabu di pinggir jalan daerah Samboja yang tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa diberi upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. Ujang setelah selesai melempar shabu tersebut keesokan harinya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Terdakwa kembali membantu Sdr. Ujang untuk memberikan shabu kepada pembeli yang Terdakwa ingat pada pagi hari sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa melempar 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah berisi shabu di pinggir jalan kurang lebih berjarak 2

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 294/PID/2020/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kilometer dari rumah Terdakwa dan pada sore harinya sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali melempar shabu yang sebelumnya dimasukkan ke dalam botol minuman coffee di pinggir jalan daerah gunung lampu Samboja dan Terdakwa tidak tahu shabu tersebut untuk siapa karena jika diberikan langsung kepada pembeli, Terdakwa takut diketahui oleh polisi dan Terdakwa hanya melemparnya dengan sistem jejak setelah melempar kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ujang selanjutnya Sdr. Ujang yang menghubungi pembeli bahwa shabu sudah dilempar di daerah tertentu dan Terdakwa hanya disuruh melempar shabu saja di tempat tersebut dari arahan Sdr.Ujang dan mendapatkan upah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali melempar shabu kepada pembeli dan Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melemparkan shabu kepada pembeli kemudian pada malam harinya Terdakwa disuruh Sdr. Ujang untuk mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke nomor Rek. A.n. Hendar dan Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan shabu yang akan disetorkan kepada Sdr. Hendar (DPO) yaitu sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mentransfer kepada Sdr. Hendar (DPO) bertempat di sebuah ATM daerah Samboja di depan SMP 2 Samboja. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WITA saat Terdakwa berada di kost daerah Sepinggan, Terdakwa ditelpon oleh kakaknya yang bernama Ai Rianti bahwa kakaknya yang bernama Sdr. Ujang Waliyana alias Ujang Bin Dadang (Alm) ditangkap dan dibawa oleh anggota polisi. Setelah mendengar kabar tersebut saya pulang ke rumah memastikan bahwa kabar tersebut benar. Setelah sampai di rumah Terdakwa bertemu dengan saudara-saudaranya dan bercerita bagaimana kejadiannya sampai Sdr. Ujang Waliyana Als. Ujang Bin Dadang (Alm.) ditangkap. Sekira pukul 21.00 WITA tanggal 21 Januari 2020 Terdakwa ditelpon oleh nomer yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa mengangkat telepon tersebut dan berkata, "Ini siapa?" Nomer tersebut menjawab "Ini pak Hendra polda kamu di mana?" Saya menjawab "Kenapa?", pak Hendra berkata "Mau diurus gak kakakmu Ujang? kalo mau ketemuan di Stadion Batakan", kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Iya saya ke sana". Sekira pukul 22.00 WITA di pinggir jalan Mulawarman Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan tiba-tiba datang 2 mobil dengan 8 (delapan) orang anggota polisi kemudian Terdakwa mendekati mobil tersebut dan langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil berikut barang bukti berupa antara lain handphone yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 294/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Ujang yang sebelumnya Ujang telah ditangkap lebih dahulu dengan barang bukti dari sisa penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 34,42 (tiga puluh empat koma empat puluh dua) gram/bruto. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna dilakukan proses hukum;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Nomor: 05/10959.BAP/II/2020 tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Herlambang selaku Pimpinan Cabang Damai dengan hasil penimbangan terhadap narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket tersebut seberat 34,42 (tiga puluh empat koma empat puluh dua) gram/brutto atau sama dengan 32,02 (tiga puluh dua koma nol dua) gram/netto dan terhadap barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram untuk pemeriksaan laboratoris. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan pusat Laboratorium Forensik Jawa Timur di Surabaya dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab.:1451/NNF/2020 tanggal 14 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabid.Labfor Polda Jatim dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung (+) positif methamphetamine, terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Atau Ketiga:

Bahwa Terdakwa M. ERPAN RIANA Als. RIAN BIN DADANG (Alm.) pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di jalan daerah Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, "setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 (1), Pasal (1), Pasal 129 (1), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 294/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Ujang (berkas tersendiri) menjual shabu kemudian Terdakwa datang ke rumah Ujang untuk membantu menjualkan shabu kepada pembeli dan mengantarkannya kemudian pada pukul 13.00 WITA Terdakwa melempar 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah berisi shabu di pinggir jalan daerah Samboja yang tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa diberi upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. Ujang setelah selesai melempar shabu tersebut, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Terdakwa kembali membantu Sdr. Ujang untuk memberikan shabu kepada pembeli yang Terdakwa ingat pada pagi hari sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa melempar 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah berisi shabu di pinggir jalan kurang lebih berjarak 2 (dua) kilometer dari rumah Terdakwa dan pada sore harinya sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali melempar shabu yang sebelumnya dimasukkan ke dalam botol minuman coffee di pinggir jalan daerah Gunung Lampu Samboja dan Terdakwa tidak tahu shabu tersebut untuk siapa karena jika diberikan langsung kepada pembeli, Terdakwa takut diketahui oleh Polisi dan Terdakwa hanya melemparkannya dengan sistem jejak setelah melempar kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ujang selanjutnya Sdr. Ujang yang menghubungi pembeli bahwa shabu sudah dilempar di daerah tertentu dan Terdakwa hanya disuruh melempar shabu saja di tempat tersebut dari arahan Sdr. Ujang dan mendapatkan upah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali melempar shabu kepada pembeli dan Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melemparkan shabu kepada pembeli kemudian pada malam harinya Terdakwa disuruh Sdr. Ujang untuk mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke nomor Rek .A.n. Hendar dan Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah basil penjualan shabu yang akan disetorkan kepada Sdr. Hendar (DPO) yaitu sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mentransfer kepada Sdr. Hendar (DPO) bertempat di sebuah ATM daerah Samboja di depan SMP 2 Samboja. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wita saat Terdakwa berada di kost daerah Sepinggan, Terdakwa ditelpon oleh kakaknya yang bernama Ai Rianti bahwa kakaknya yang bernama Sdr. Ujang Waliyana Als. Ujang Bin Dadang (Alm.) ditangkap dan dibawa oleh anggota polisi. Setelah mendengar kabar tersebut saya pulang ke rumah memastikan bahwa kabar tersebut benar. Setelah sampai di rumah Terdakwa bertemu dengan saudara-saudaranya dan bercerita bagaimana kejadiannya sampai Sdr. Ujang Waliyana Als. Ujang Bin Dadang (Alm.)

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 294/PID/2020/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap. Sekira pukul 21.00 WITA tanggal 21 Januari 2020 Terdakwa ditelpon oleh nomer yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa mengangkat telepon tersebut dan berkata "Ini siapa?" Nomer tersebut menjawab."Ini pak Hendra polda kamu di mana?" Saya menjawab "Kenapa?" Pak Hendra berkata "Mau diurus gak kakakmu Ujang? kalo mau ketemuan di Stadion Batakan" kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Iya saya ke sana". Sekira pukul 22.00 WITA di pinggir jalan Mulawarman Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan tiba-tiba datang 2 mobil dengan 8 (delapan) orang anggota polisi kemudian Terdakwa mendekati mobil tersebut dan langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil berikut barang bukti berupa antara lain handphone yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Ujang yang sebelumnya Ujang telah ditangkap lebih dahulu dengan barang bukti dari sisa penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 34,42 (tiga puluh empat koma empat puluh dua) gram/bruto. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna dilakukan proses hukum;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero) Cabang Damai Nomor: 05/10959.BAP/I/2020 tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Herlambang selaku Pimpinan Cabang Damai dengan hasil penimbangan terhadap Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket tersebut seberat 34,42 (tiga puluh empat puluh dua) gram/brutto atau sama dengan 32,02 (tiga puluh dua koma nol dua) gram/netto dan terhadap barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram untuk pemeriksaan laboratories berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pusat Laboratorium Forensik Jawa Timur di Surabaya dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab.: 1451/NNF/2020 tanggal 14 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.SI, Apt, M.Si. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabid labfor Polda Jatim dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung (+) positif methamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 294/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 29 September 2020 Nomor Register Perkara PDM-88/TNGGA/5/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ERPAN Bin RIANA Bin DADANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana* tanpa hak atau melawan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur pada dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar bukti transfer bank mandiri a.n. Hendar Sumarlin sebesar Rp5.000.000,00;terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam Imei 86348804614356 Imei 2 863488046143528;
- dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan **pembelaan** tanggal 6 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa M. ERPAN Bin RIANA Bin DADANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua atau dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dengan segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan diucapkan walau ada upaya hukum;
5. Memulihkan segala harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana sediakala;
6. Menyatakan barang bukti dalam perkara a quo berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam Imei 86348804614356 Imei 2 863488046143528, dikembalikan kepada Terdakwa;
7. Membebaskan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 294/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa serta pembuktian dalam persidangan, Pengadilan Negeri Tenggarong menjatuhkan **putusan** tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Trg yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ERPAN RIANA Als. RIANA Bin DADANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan i yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk oppo;
  - dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri a.n. Hendar Sumarlin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut **Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong masing-masing tanggal 19 dan 20 Oktober 2020 sebagaimana tercatat dalam Akta Permintaan Banding Nomor 238/Akta.Pid.Sus/2020/PN Trg, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 26 dan 23 Oktober 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Trg;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya, **Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding** tanggal 30 Oktober

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 294/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 2 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding sangat-sangat keberatan, Pembanding menganggap Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan peran Terdakwa dalam perkara a quo;
- Oleh karena itu, terhadap keberatan tersebut di atas, Pembanding akan menguraikan alasan-alasan keberatan Pembanding dari kedudukan para Saksi maupun keberatan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sehingga putusan a quo patutlah secara alasan hukum untuk dibatalkan;
- Bahwa adapun fakta persidangan sebagai berikut:
  - o Terdakwa ditangkap tanggal 21 Januari 2020 setelah 1 (satu) minggu saksi Ujang ditangkap;
  - o Terdakwa ditangkap tidak dalam keadaan melakukan transaksi maupun menguasai sabu-sabu;
  - o Terdakwa ditangkap setelah dihubungi oleh kepolisian Polda Balikpapan jika hendak membantu saksi Ujang silahkan datang ke Jalan Mulawarman Kota Balikpapan;
  - o Terdakwa tidak terlibat dalam transaksi (pemesanan, penyerahan, penerimaan) shabu-shabu yang dipesan oleh Ujang ke Sdr. Hendar;
  - o Terdakwa juga tidak mengenal sdr. Hendar;
  - o Terdakwa diminta oleh Ujang (kakak kandung) untuk mentransferkan uang sedangkan uang itu dari Ujang, nomor rekening Sdr. Hendar, sdr. Ujang juga yang menyerahkan ke Terdakwa;
  - o Terdakwa tidak mengetahui kalau uang tersebut merupakan hasil penjualan shabu-shabu, dan baru mengetahui setelah Terdakwa ditangkap;

Adapun alasan-alasan keberatan pembanding atas putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, adalah sebagai berikut:

## A. PUTUSAN DIDASARKAN KETERANGAN SAKSI YANG CACAT FORMIL DAN TIDAK MEMILIKI NILAI PEMBUKTIAN:

### A.1 Keterangan saksi Ujang Waliyana alias Ujang Bin Dadang:

- Bahwa secara fakta hukum saksi Ujang merupakan kakak kandung Terdakwa serta Saksi diperiksa tanpa dipertanyakan terlebih dahulu apakah Terdakwa keberatan atau tidak (vide Putusan halaman 11);

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 294/PID/2020/PT SMR



- Bahwa dalam ketentuan Pasal 168 KUHP yang menyatakan bahwa:  
*"Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:*
  1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa;
  2. Saudara dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga;
  3. Suami atau siteri Terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kedudukan dan keterangan saksi Ujang tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim mengingat tidak memiliki kekuatan pembuktian dikarenakan pemeriksaan dan keterangan saksi Ujang haruslah dilakukan tanpa sumpah. Keterangan saksi tanpa sumpah atau keterangan saksi saudara kandung merupakan keterangan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menyatakan Terdakwa bersalah dalam perkara *a quo*;

## A.2 KETERANGAN SAKSI DARI KEPOLISIAN:

- Bahwa saksi Hendra Siswanto dan Saksi Saiful Hadi merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berkaitan dengan keterangan saksi dari pihak Kepolisian, beberapa putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 dan kemudian diikuti dalam Putusan Nomor 2591 K/Pid.Sus/2010 secara berani menegaskan keterangan para saksi sangat rentan dengan rekayasa dan pemerasan terhadap Terdakwa; Adapaun alasan-alasan yang dijelaskan Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut sebagai berikut:
  1. Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 294/PID/2020/PT SMR





*pasti memberatkan atau menyudutkan, bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar memberikan keterangan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 KUHAP);*

2. *Bahwa secara formal kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya Verbalisan;*

- Bahwa didasarkan pada beberapa putusan dan pertimbangan Mahkamah Agung tersebut di atas, yang jika dikorelasikan dengan fakta persidangan, jelas terlihat bahwa keterangan para saksi dari pihak kepolisian lebih terlihat direkayasa padahal para saksi jelas hanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan tidak pula bertugas sebagai “Undercover Buy” sehingga keterangan-keterangan saksi kepolisian sangatlah tidak objektif dan cenderung mengada-ada dan lebih fatalnya lagi bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* mengabaikan syarat-syarat materiil dalam keterangan saksi dari kepolisian dan lebih menerima saja apa yang diterangkan, padahal saksi yang diharapkan dalam persidangan saksi yang keterangannya secara objektif guna menemukan kebenaran materiil dalam persidangan perkara pidana;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 168 KUHAP dan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, jelas sekali bahwa Majelis Hakim tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan dasar hukum pemeriksaan saksi dalam persidangan;

Oleh Karena itu, dengan adanya pelanggaran ketentuan di atas yang dilakukan Majelis Hakim dalam pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, dan hal tersebut dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, maka seyognyalah putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* beralasan hukum untuk dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding dapat mengadili sendiri dengan berdasarkan keadilan;

**B. MAJELIS HAKIM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN UNSUR PEMUFAKATAN JAHAT (PASAL 132) SEHINGGA DIANGGAP KURANG PERTIMBANGAN (*onvoldoende gemotiveerd*) BERAKIBAT SALAH DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN/KESIMPULAN:**

*Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 294/PID/2020/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana dalam putusan *a quo* dari halaman 15 sampai halaman 19 yang mana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan salah 1 (satu) inti delik (*bestandelen delict*) dalam Pasal 132 ayat (1) yakni unsur "Percobaan atau Pemukatan jahat" padahal unsur tersebut merupakan unsur yang paling penting untuk dapat menentukan dan mengatakan bahwa 2 (dua) orang atau lebih telah melakukan perencanaan jahat untuk melakukan tindak pidana, dan apabila unsur "percobaan atau pemufakatan jahat" tersebut tidak terpenuhi maka unsur-unsur yang lain dalam Pasal 132 dianggap tidak terpenuhi;
- Bahwa dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena dianggap telah melakukan pemufakatan jahat bersama saksi Ujang dengan dasar telah membantu mentransferkan uang Ujang kepada Sdr. Hendar;
- Bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan, Terdakwa tidak mengetahui bahwa uang yang disuruh saksi ujang transfer ke Sdr. Hendar merupakan uang hasil penjualan shabu-shabu sebab Terdakwa tidak mengenal dan tidak mengetahui sdr. Hendar, apalagi ditambah uang yang diteransfer merupakan uang saksi Ujang dan nomor rekening yang memberikan adalah saksi Ujang, mengingat Saksi Ujang adalah kakak kandung Terdakwa, Terdakwa menurut saja untuk melakukan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jika dikorelasikan dengan "unsur percobaan atau permufakatan jahat" dalam Pasal 132 ayat (1) maka perlu dipahami pengertian/definisi tentang percobaan ataupun pemufakatan jahat serta syarat-syarat kedua untuk terpenuhi;

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana mengatur tentang percobaan atau pemufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana, adalah sebagai berikut:

*"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut";*

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 294/PID/2020/PT SMR



Dengan ketentuan tersebut di atas, perlu kita pahami bahwa apa yang dimaksud dengan percobaan dan apa yang menjadi syarat untuk dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan percobaan?? Pada penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

*“Yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;*

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa percobaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yakni:

Pertama : “niat atau *mens rea*” yang mana dari awal niat atau kehendak untuk melakukan tindak pidana (kesengajaan dengan maksud);

Kedua : “adanya permulaan pelaksanaan” yang tentunya adanya *actus riu*s atau tindakan awal yang dilakukan untuk mewujudkan niat tadi agar kehendak dan tujuan dari perbuatan tersebut tercapai; dan:

Ketiga : “tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, syarat ini jelas bahwa artinya perbuatan pidana yang dilakukan seseorang tersebut terhenti akibat diketahui atau dihentikan atau tertangkap oleh orang lain bukan dari keinsyafan diri pribadi;

Dari kalimat serta kata “dan” pada syarat-syarat yang disebutkan dalam maksud “percobaan” adalah merupakan syarat yang bersifat limitatif sehingga harus ke 3 (tiga) syarat tersebut terpenuhi sehingga baru dapat dikategorikan sebagai “perbuatan percobaan”;

Kemudian berkaitan dengan syarat dapat dikategorikan sebagai tindakan “pemufakatan jahat “, berdasarkan ketentuan Pasal 88 KUHP yang menentukan bahwa:

*“Dikatakan ada pemufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”;*

Kemudian di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016, yang mana membahas kriteria dan syarat dalam “pemufakatan jahat” yang mana dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa:



*“Pemufakatan jahat dapat dilihat dari sisi subyektif dan objektif, dari sisi subyektif pemufakatan jahat adalah “Niat” diantara para pelaku untuk bersama-sama (meetings of mind) mewujudkan suatu kejahatan. Sedangkan dari sisi objektif pemufakatan jahat adalah adanya perbuatan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan.*

*Menimbang bahwa pemufakatan jahat bukan tindak pidana yang berdiri sendiri akan tetapi bagian dari persiapan melakukan penyertaan tindak pidana, perbuatan tindak pidana, untuk membuat kesepakatan melakukan tindak pidana tertentu yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang. Harus jelas tindak pidana yang mana akan dilakukan. Dalam tindak pidana pemufakatan jahat harus ada meeting of mind atau mens rea (guilty mind) karena pemufakatan jahat tersebut merupakan kejahatan konspirasi sehingga harus ada persamaan kehendak atau niat diantara orang-orang yang melakukan konspirasi pemufakatan jahat tersebut. Terhadap meeting of mind diperlukannya perbuatan, baik kelakuan atau penimbulan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Pemufakatan jahat merupakan perbuatan (actus reus) yang membutuhkan kesalahan atau perbuatan yang dilarang sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.*

*Pemufakatan jahat menunjukkan kepada kesepakatan yang merupakan persiapan (voorbereidings-handeling) yang mana harus ditegaskan oleh orang-orang yang bersepakatan atau setidaknya terdapat perbuatan lanjutan yang belum masuk pada permulaan pelaksanaan sebagai wujud dari adanya kesepakatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk membedakan bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan bukan semata-mata pikiran. Aspek subyektif dan aspek objektif dari pemufakatan jahat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan; Kesepakatan untuk melakukan tindak pidana dengan suatu kesengajaan dan bukan karena perangkap salah satu pihak, jika kesepakatan tersebut atas perangkap maka kesepakatan jahat tersebut menjadi gugur sebab tidak didasarkan pada kehendak konspirasi secara bersama-sama”;*

*Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, bahwa baik itu unsur “percobaan ataupun pemufakatan jahat” haruslah memenuhi syarat adanya “niat (mens rea)” yang dari awal sebelum perbuatan tindak pidana dilakukan sudah dikehendaki (kesengajaan dengan maksud),*



kemudian adanya “kesepakatan (persamaan kehendak)” 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana yang artinya kesepakatan tersebut merupakan kehendak bekerja sama dengan kesadaran untuk melakukan tindak pidana. Dan adanya perbuatan yang dilakukan (*actus reus*) dengan kualifikasi perbuatan yang berbeda-beda tetapi bertujuan mewujudkan perbuatan pidana yang dikehendaki;

Bahwa dari syarat di atas, apabila dikorelasikan dan dipersesuiakan dengan fakta persidangan dan terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan mentransfer uang ke sdr. Hendar yang tidak Terdakwa ketahui sejak awal bahwa itu merupakan uang untuk pembayaran shabu-shabu dan Terdakwa tidak pernah mengetahui dan terlibat kapan Ujang Waliyana memesan shabu-shabu kepada sdr. Hendar, kapan barang itu diserahkan ke Ujang Waliyana, dan Terdakwa tidak pernah melihat maupun ikut memecah barang tersebut serta tidak pernah ikut menjual pula, maka sebagaimana penjelasan tersebut di atas, tidaklah dapat Terdakwa dikatakan melakukan percobaan ataupun melakukan permufakatan jahat bersama-sama Ujang. yang mana tidak terpenuhinya syarat adanya niat untuk melakukan tindak pidana, tidak ada kesepakatan ataupun rencana bersama-sama ujang untuk melakukan pemesanan/pembelian shabu-shabu dengan sdr. Hendar, sehingga perbuatan Terdakwa yang mentransfer uang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan “permufakatan jahat” dan dengan telah diserahkannya shabu-shabu oleh Hendar kepada Ujang menunjukkan telah sempurna terjadi jual beli antara Ujang dan Hendar walaupun tanpa adanya tindakan Terdakwa mentransfer uang tersebut; Ditambah lagi Terdakwa mentransfer uang tersebut baru mengetahui setelah Ujang ditangkap dan disaat Terdakwa mendatangi kepolisian sehingga syarat “kesadaran” melakukan tindak pidana tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas “unsur pemufakatan jahat” sebagaimana dalam Pasal 132 ayat (1) “tidak terbukti”;

- Kemudian bahwa kualifikasi perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur “perantara dalam jual beli” sebagaimana salah 1 (satu) unsur dalam Pasal 114 ayat (2), jika unsur tersebut disesuaikan dengan peristiwa hukum dalam perkara a quo yang mana sebagai fakta persidangan bahwa:

“Terdakwa tidak pernah mengetahui dan terlibat dalam transaksi Ujang memesan shabu-shabu kepada sdr. Hendar, kapan barang itu





diserahkan ke Ujang Waliyana, dan Terdakwa tidak pernah melihat maupun ikut memecah barang tersebut serta tidak pernah ikut menjual pula dan yang paling penting bahwa Terdakwa ditangkap seminggu setelah Ujang ditangkap dan tidak dalam keadaan melakukan penjualan narkoba, tetapi mendatangi kepolisian Polda Balikpapan apabila hendak membantu kakak Terdakwa (saksi Ujang)";

Bahwa jelas berdasarkan fakta persidangan, Peristiwa jual beli sebagaimana dalam pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tidak pernah terjadi, sebab didasarkan pada kejadian saat penangkapan bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba, ataupun menjual kepada pihak kepolisian Polda Balikpapan sebagai "undercoverbuy". tetapi Terdakwa ditangkap saat mendatangi kepolisian Polda Balikpapan yang menghubungi Terdakwa jika hendak membantu kakak Terdakwa (Ujang) maka datang ke Jalan Mulawarman Kota Balikpapan;

- Bahwa kemudian adapun unsur dalam dakwaan Kedua yakni Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1), sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan di atas unsur dalam Pasal 132 ayat (1) tidak terpenuhi maka perlu dipertimbangkan apakah Pasal 112 ayat (2) sebagai Pasal utama terpenuhi atau tidak, Pasal 112 ayat (2) yang mana dalam unsur pasal menyebutkan:

*"Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";*

Bahwa sebagaimana fakta persidangan Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi narkoba, ataupun menjual kepada pihak kepolisian Polda Balikpapan sebagai "undercover buy", tetapi Terdakwa ditangkap saat mendatangi kepolisian polda balikpapan yang menghubungi terdakwa jika hendak membantu kakak terdakwa (ujang) maka datang ke jalan mulawarman kota balikpapan, sehingga tidak ada barang bukti sabu-sabu dalam Penguasaan, kepemilikan, penyimpanan pada diri Terdakwa. Sehingga dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum pun tidak terbukti sehingga secara patut untuk ditolak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dakwaan Ketiga, yakni Pasal 131 ayat (1) yang mana memiliki unsur:

*"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)";*

Bahwa kehendak yang dimaksud dalam pasal ini ditujukan kepada perbuatan pasif seseorang yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkoba tetapi seseorang tersebut tidak melakukan perbuatan penyertaan akan tetapi seseorang tersebut hanya saja tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang akan/sedang/telah terjadinya tindak pidana narkoba;

Bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa mentranfer uang yang diserahkan ujang tanpa mengetahui itu uang untuk apa? Uang tersebut dihasilkan dari apa? Sehingga apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan pasif sebagaimana kehendak Pasal 131 tersebut, sedangkan Terdakwa baru mengetahui jikalau uang yang Terdakwa transfer ke rekening sdr. Hendar tersebut merupakan pembayaran shabu-shabu setelah Ujang ditangkap dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polda Balikpapan, sehingga Terdakwa sejak awal tidak mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Ujang dan Sdr. Hendar;

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terlihat bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah memenuhi seluruh unsur pasal-pasal yang didakwakan sdr. Jaksa Penuntut Umum. Dengan tidak terpenuhi seluruh unsur dakwaan tersebut maka putusan Majelis Hakim yang dimohonkan banding dalam perkara a quo yang dianggap terbukti melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli" sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim, secara hukum patutlah putusan a quo untuk dibatalkan dan Terdakwa haruslah segera dibebaskan; Berdasarkan hal tersebut di atas, Pembanding berharap Yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat banding untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa atas nama Tuhan Yang Maha Esa namun apabila

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 294/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia berpendapat lain mohon untuk dapat dipertimbangkan hal-hal meringankan secara objektif dan subyektif yakni:

- Terdakwa menyampaikan sebagaimana fakta yang terjadi sehingga memudahkan untuk hakim dalam menemukan kebenaran materiil dan mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa tidak ditangkap karena dijadikan DPO, tetapi Terdakwa ditangkap pada saat mendatangi polisi Polda Balikpapan yang mana menjanjikan kepada Terdakwa jika datang hal tersebut dapat membantu kakak Terdakwa (Ujang);
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga khususnya orangtua saya mengingat mereka sudah tua sehingga kewajiban kami-lah untuk memelihara dan memenuhi kebutuhannya;
- Terdakwa masih berusia muda selalu berharap untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pembanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 238/Pid.Sus/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa M. Erpan Riana Bin Dadang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua atau dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dengan segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan diucapkan walaupun ada upaya hukum;
4. Memulihkan segala harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana sediakala;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara *a quo* berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam Imei 86348804614356 Imei 2 863488046143528, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada negara biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan terhadap memori banding Penasihat

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 294/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 dan 26 Oktober 2020 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk **mempelajari berkas perkara** yang dimohonkan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan masing-masing sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Trg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa putusan perkara yang diajukan permohonan pemeriksaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ini, adalah Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Trg yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal **14 Oktober 2020**, dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal **19 Oktober 2020** dan oleh Penuntut Umum tanggal **20 Oktober 2020**, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 233 KUHAP, permohonan pemeriksaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari **dengan seksama** berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Trg, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama yakni “dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, adalah sudah tepat dan benar, baik tentang lamanya pemidanaan badan dan denda serta pidana pengganti dendanya, karena pertimbangan tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang antara lain:

- Keterangan di bawah sumpah Saksi Ujang Waliyana alias Ujng Bin Dadang menyatakan:
  - Terdakwa adalah adik Saksi dan Terdakwa ikut membantu Saksi dalam jual beli narkoba jenis shabu;
  - Pada tanggal 12 Januari 2020 Saksi telah membeli shabu kepada Hendar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) seberat 50 (lima puluh gram), dan seteklah mendapatkan shabu tersebut lalu Saksi

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 294/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaginya menjadi paket-paket kecil untuk dijual yang dibantu oleh Terdakwa yang adalah adik Saksi, dan Saksi memberi upah kepada Terdakwa sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;

- Pada tanggal 13 Januari 2020 Saksi menyuruh Terdakwa untuk mentransfer hasil penjualan shabu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Hendar menggunakan Bank Mandiri dan Terdakwa juga Saksi suruh mengantar shabu kepada pembeli dengan cara meletakkan shabu di suatu tempat yang Saksi arahkan kepadanya untuk kemudian diambil pembeli;
- Keterangan di bawah sumpah Saksi Hendra Iswanto menyatakan:
  - Awalnya mendapat info dari masyarakat lalu hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di pinggil Jalan Mulawarman Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Saksi bersama Tim dari Resnarkoba Polda Kaltim menangkap Terdakwa, setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa sebuah HP dan selebar bukti transfer Bank Mandiri a.n. Hendar Sumarlin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui benar telah membantu Ujang menjual narkoba jenis shabu dan Terdakwa setiap membantu menjualkan shabu, Terdakwa diberi upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Keterangan Terdakwa:
  - Bahwa Terdakwa membantu Ujang dan Hendar menjual shabu dengan cara disuruh melemparkan shabu yang akan dijual tersebut ke tepi jalan sesuai arahan Ujang, yang kemudian Ujang menghubungi pembeli untuk mengambil shabu tersebut, dan Terdakwa mendapat imbalan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali selesai melemparkan bungkus shabu atas arahan Ujang tersebut;
  - Bahwa hari Senin tanggal 13 Januari 2020 setelah Terdakwa disuruh melemparkan shabu di tepi jalan, Terdakwa disuruh Ujang untuk mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke nomor rekening a.n. Hendar dan Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan shabu yang akan disetorkan kepada Hendar;

Sedangkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, akan Majelis Banding pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 294/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang keberatan bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi saat ditangkap, bukanlah sertamerta Terdakwa tidak dapat dijadikan sebagai tersangka, sebab saat ditangkap pada diri Terdakwa didapati sebuah HP yang dipergunakan untuk komunikasi tentang masalah shabu yang dibantu Terdakwa menyerahkannya kepada pembeli dengan cara melemparkan di pinggir jalan sesuai arahan Ujang;
- Tentang keberatan bahwa Terdakwa tidak mengenal Hendar, bukan berarti Terdakwa tidak terlibat dengan urusan shabu yang dikendalikan Hendar dan Ujang;
- Tentang keberatan bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang yang ditransfer kepada Hendar adalah uang hasil penjualan shabu, adalah tidak benar karena dalam berita acara pemeriksaan persidangan halaman 14 Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu yang akan disetorka kepada Hendar;
- Tentang keberatan bahwa Terdakwa tidak ditanya saat Ujang, yang adalah kakak kandungnya, akan didengar sebagai saksi, adalah juga tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa dapat langsung menyatakan keberatan dipersidangan walaupun Hakim belum sempat menanyakan;
- Tentang keterangan saksi Hendra Siswanto dan Saiful Hadi yang adalah anggota polisi yang menangkap Terdakwa, yang oleh Penasihat Hukum Terdakwa dijustifikasi keterangan tersebut direkayasa, adalah juga tidak dapat diterima, hal tersebut hanya asumsi Penasihat Hukum yang tanpa disertai dengan pembuktian yang sah dan valid, mengingat saksi-saksi tersebut bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan dan sumpah tersebut berimplikasi hukum jika dilanggar;
- Tentang keberatan bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur permufakatan jahat, adalah juga tidak dapat dibenarkan karena dalam unsur kedua Pasal 114 ayat (2) telah dipadukan dengan Pasal 132 ayat (1) di mana unsur permufakatan jahat didakwakan (vide putusan halaman 14-15);
- Keberatan selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan karena berisi keberatan terhadap dakwaan yang tidak dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka keberatan Penasihat Hukum sebagaimana dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum dan harus ditolak, dan berdasarkan pertimbangan itu maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang kesalahan Terdakwa dalam perkara ini sudah tepat dan benar serta akan diambil-alih dan dijadikan

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 294/PID/2020/PT SMR



pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tengarong tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Trg tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan hingga saat ini, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, di samping itu Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Trg yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 30 November

*Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 294/PID/2020/PT SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 oleh kami Railam Silalahi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sugiyanto, S.H., M.Hum. dan Badrun Zaini, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 11 November 2020 Nomor 294/PID/2020/PT SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 08 Desember 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, serta Zulkifli Lubis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sugiyanto, S.H., M.Hum.**

**Railam Silalahi, S.H., M.H.**

**Badrun Zaini, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Zulkifli Lubis, S.H.**

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 294/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)